

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan dari paparan dan rumusan masalah yang penulis uraikan pada bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep kewarisan beda derajat pada *'aşabah bil gair* dalam kitab melayu *Is'āf Al Khāid* karya Syaikh Muhammad Syukri Unus yaitu pada kasus kewarisan cucu perempuan dari anak laki-laki bersama cicit laki-laki dari garis keturunan laki-laki berpijak pada landasan dalil Q.S. an Nisa ayat 11, ketentuan hukum dalam penafsiran ayat ini di jelaskan oleh Sayyidina Ali dan Zaid bin Tsabit dengan memandang keumuman (universal) ayat pada kata "*aulād*", bahwa anak dari anak adalah anak. Adapun ketentuan beda derajat keturunan dalam kebolehan kewarisan cucu perempuan dari anak laki-laki bersama cicit laki-laki dari garis keturunan laki-laki mengacu kepada pendapat Zaid bin Tsabit yang menyatakan kebolehan beda derajat dengan syarat $\frac{2}{3}$ harta telah menjadi milik dua orang anak perempuan.
2. Keadilan dalam kewarisan *'aşabah bil gair* dengan proporsi 2:1 bertitik kepada keseimbangan dalam hak dan kewajiban, serta akibat hukum yang muncul saat pewaris meninggal dunia. Karena saat pewaris meninggal dunia secara otomatis perpindahan hak kepemilikan langsung berpindah kepada ahli waris yang berhak, dan juga secara otomatis kewajiban dari pewaris berpindah kepada ahli waris anak laki-laki, seperti hak nafkah

kepada anak-anaknya yang masih kecil. Sedangkan dalam gender juga berbicara tentang peran dan tanggung jawab. Oleh sebab itu menurut penulis ada relevansi antara kewarisan *'aṣabah bil gair*, terhadap keadilan dalam isu gender tanpa ada diskriminasi. terlebih lagi dalam kasus kewarisan beda derajat yang mana posisi laki-laki memberikan satu bagiannya kepada perempuan, maka keberadaan kasus ini memberikan pengaruh yang berdampak positif bagi perempuan dan sebagai bukti nyata bahwa kewarisan Islam tidaklah bias gender.

B. Saran

1. Konsep kewarisan beda derajat pada *'aṣabah bil gair* dalam kitab melayu *Is'āf Al Khāid* yaitu dalam kasus kewarisan cucu perempuan dari anak laki-laki bersama cicit laki-laki dari garis keturunan laki-laki perlu di sosialisasikan dan sering di singgung sehingga menjadi populer, agar tidak adalagi perbedaan lagi dalam pernyataan bahwa mereka harus sederajat.
2. Hendaknya di indonesia di buat sebuah aturan berupa hukum yang memuat hukum waris Islam dengan substansi yang jelas, khususnya tentang kewarisan beda derajat pada *'aṣabah bil gair*, agar terciptanya pemahaman dalam hukum kewarisan Islam dengan proporsi 2:1 ini memang berimbang, berkeadilan, dan tidak bias gender.

C. Rekomendasi

Penelitian ini bisa di lanjutkan dengan tinjauan sisi empiris (fakta dilapangan) dengan judul Implementasi keadilan pada kasus kewarisan *'aṣabah bil gair* bagi pelakunya dalam proporsi 2:1.